

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP NON PERFORMING FINANCE
PERBANKAN SYARIAH DI CIREBON**

M. Anisul Fata¹

Abstract

Domestic Regional Domestic Product Variables, Economic Growth and Inflation greatly affect the banking world, especially in the case of the occurrence of problem financing. This study aims to determine how much influence the Gross Regional Domestic Product, Economic Growth and inflation to the occurrence of problematic financing in Islamic banking in Cirebon. The methodology used is explanatory data analysis and uses a descriptive quantitative approach with statistics as a tool. Analytical technique used is regression analysis technique.

The results showed that the Gross Regional Domestic Product partially had a positive effect of 0,533 on the problematic financing of sharia banking in Cirebon. That is, when the Gross Regional Domestic Product increased, the problematic financing of sharia banking in Cirebon decreased 47.7 percent. With a significance level of 0.000 and a confidence level of 53.3%, the effect of Gross Domestic Product level is significant on problem financing in sharia banking.

Keyword s: Variable Gross Regional Product, the Economic Growth and Inflation

Abstrak

Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi sangat mempengaruhi dunia *perbankan*, terutama dari segi terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah di perbankan syariah di Cirebon. Metodologi yang digunakan adalah eksplanatory data analysis dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan ilmu statistik sebagai alatnya. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara parsial berpengaruh positif sebesar 0,533 *terhadap* pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon. Artinya, ketika Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan maka pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon mengalami penurunan 47,7 persen. Dengan tingkat signifikansi 0,000 dan tingkat kepercayaan 53,3% maka pengaruh tingkat Produk Domestik Bruto signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi

¹Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah di Cirebon adalah lembaga keuangan yang melakukan intermediasi antara pemilik dana dan yang memerlukannya adapun sistem yang dilakukan perbankan syariah diantaranya dengan sistem Mudhorobah. Bank Syariah harus memiliki peran yang sentral dalam perekonomian di Cirebon. Kenyataan ini didukung oleh jumlah penduduk yang mayoritas Muslim, juga Cirebon sebagai Kota Waliyullah yang mengambil sistem syariah dalam melakukan transaksi muamalah di Cirebon.

Kenyataan yang ada delapan belas tahun terakhir, sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia hingga tahun 2015 ini justru jauh dari yang diharapkan. Hingga akhir Pebruari 2015 *market share* perbankan syariah terhadap perbankan Konvensional, dari sisi *asset* baru mencapai 1,6% (Rp.17.794 milyar dari Rp.1.585.978 milyar), dana pihak ketiga baru mencapai 1,05% (Rp.10.431 milyar dari Rp.1.972.069 milyar), pembiayaan yang diberikan 2,06% (Rp.48.479 milyar dari Rp. 2.356.443 milyar) dengan *non performance finance* sebesar 1,75%.

Masalah yang cukup signifikan dalam pengembangan perbankan syariah adalah dalam hal penyaluran pembiayaan terhadap dana yang telah diakumulasi dari para nasabah. Terkait dengan itu, perbankan syariah harus selalu melakukan langkah-langkah yang *prudent* diantaranya dengan selalu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditasnya atau dikenal dengan CAMEL (*capital, asset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas*).²

Beberapa Bank Syariah di Cirebon harus bisa mengelola beberapa jenis resiko yang menentukan keberhasilan pengembangan usahanya. Jenis-jenis resiko yang dihadapi perbankan syariah sama dengan resiko yang dihadapi institusi perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Perbedaan mendasar antara resiko yang dihadapi oleh bank konvensional dengan bank syariah terletak pada apa yang diukur (*what to measure*),

²Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka SayidSabiq,2009), 151.

bukan pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*)³. Hal itu terjadi karena sistem basis bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional terhadap debitor yang meminjam dana dan kreditor yang menyimpan dana tidak digunakan dalam perbankan syariah.

Perbankan syariah menggunakan sistem basis kinerja, baik kinerja bank dalam mengelola pendanaan dan pembiayaan dan kinerja usaha para nasabah yang menggunakan dana bank, yakni sistem bagi hasil. Makin baik kinerja para pengusaha yang menggunakan dana bank maka makin tinggi pula bagi hasil yang akan diterima oleh para deposan.

Resiko pembiayaan adalah salah satu resiko yang harus dihadapi Bank syariah disamping resiko pasar dan resiko operasional.⁴ Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait pembiayaan korporasi. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*). Resiko pasar ini meliputi resiko tingkat bunga (*interest rate risk*), resiko pertukaran mata uang (*foreign exchangerisk*), resiko harga (*price risk*) dan resiko likuiditas (*liquidity risk*). Sedangkan resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko operasional mencakup resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko transaksi, resiko strategis dan resiko hukum.⁵

Dalam Perbankan Syariah Pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah *non performing finance* dalam konteks perbankan konvensional dikenal dengan istilah *non*

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 256.

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009),100.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2009),260. Muhammad membedakan jenis resiko atas dua kelompok besar yaitu: (1) resiko yang sistematis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis dan resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum dan (2) resiko yang tidak sistematis, yaitu resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Lihat Muhammad,*Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYPKN, 2002), 358.

performing loan terkait dengan pengelolaan ketiga resiko di atas. Pembiayaan dalam BANK Syariah terbagi ke dalam pembiayaan prinsip jual beli (*ba'i*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip bagi hasil (*syirkah*).⁶ Pembiayaan dengan prinsip jual beli terbagi menjadi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam* dan pembiayaan *istitsna'*. Sedang dalam skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan dimuka/tunai.

Pembiayaan *istitsna'* adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan *salam* tapi pembayarannya dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.⁷ Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (dalam hal ini bank syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya (dalam hal ini nasabah) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih (bank syariah dan nasabahnya) untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif menyatakan, aktiva produktif ditetapkan menjadi 5 golongan kolektibilitas, yaitu kategori lancar (*pass*), perhatian khusus (*specialmention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Ketentuan tersebut berlaku juga bagi perbankan syariah yang dalam penggunaan dananya menggunakan skema

⁶Adiwarman A. Karim menambahkan dengan pembiayaan dengan akad pelengkap, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip sebelumnya. Lihat Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 97.

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 260.

⁸M. Syafi'ul Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 2002).

pembiayaan jual beli, sewa dan bagi hasil.⁹ Dan, kategori pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macetnya pembiayaan-pembiayaan di bank syariah dipengaruhi oleh berbagai macam variabel ekonomi, baik mikro ekonomi maupun makro ekonomi.¹⁰ Variabel makro ekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah segala kejadian yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum, misalnya perubahan kebijakan ekonomi pemerintah dan situasi krisis atau resesi seperti perubahan produk domestik regional bruto dan Pertumbuhan Ekonomi serta laju inflasi. Meskipun sistem bunga tidak digunakan dalam perbankan syariah tetapi perbankan syariah menjadi bagian integral dari perbankan nasional di bawah otoritas Bank Indonesia yang masih menggunakan sistem bunga dalam kebijakan moneterinya. Sehingga keterpengaruhan dalam menghitung margin atau nisbah bagi hasil tidak bisa dihindarkan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu setahun. PDRB tidak mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga Negara yang menghasilkan barang atau jasa Negara tersebut. PDRB dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara dalam suatu daerah yang berdomisili di Daerah tersebut. Baik pribumi maupun warga Negara asing. PDRB dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku atau harga dasar yang konstan. PDRB nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku dipasar pada tahun tersebut.

Sedangkan PDRB riil mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap. Setiap kenaikan konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah maupun ekspor cenderung meningkatkan nilai PDRB. Sedang peningkatan impor cenderung menurunkan PDRB. Dengan demikian peningkatan PDRB dapat dilakukan dengan meningkatkan komponen-komponen yang berkolerasi positif dan menurunkan komponen yang berkolerasi negatif.

⁹Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2002), 146.

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYPK, 2002), 358.

Pendapatan pribadi berkolerasi positif terhadap besarnya nilai konsumtif. Naiknya pendapatan akan meningkatkan nilai konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi rumah tangga naik, maka PDRB cenderung naik.

Laju inflasi yang mengukur tingkat kenaikan harga-harga secara umum juga akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya *non performing finance*. Seberapa kuat atau lemahnya pengaruh ketiga variabel makro ekonomi tersebut terhadap kemungkinan terjadinya *non performing finance* yang ada pada perbankan syariah perlu diteliti lebih lanjut.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap *non performing finance* Bank Syariah di Cirebon?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *non performing finance* Bank Syariah di Cirebon?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *non performing finance* Bank Syariah di Cirebon?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Bank Indonesia (BI) Cirebon dengan data tahun 2010 sampai 2015 ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan ilmu statistik sebagai alatnya. Program statistik yang digunakan untuk mengolah data-data kuantitatif menggunakan SPSS 16,0 *for windows*. Adapun metode yang digunakan adalah metode *eksplanatory data analysis*. *Explanatory data analysis* adalah suatu perspektif analisis data dan perangkat teknik dimana data akan menuntun pilihan analisis atau revisi dari analisis yang direncanakan dan bukan analisis yang diasumsikan untuk digunakan pada struktur data tanpa manfaat penyaringan data. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa penelitian harus berorientasi pada masalah dan bukan hanya sekedar alat yang diarahkan.

Kelenturan menjawab pola-pola yang ditimbulkan oleh perhitungan berulang dalam proses penemuan adalah suatu atribut penting dari pendekatan ini.¹¹

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh PDRB terhadap NPF

Berdasar hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka persamaan model regresi yang didapatkan adalah :

$$\text{NPF} = 8,206 - 0,259 \text{ PDRB}$$

Dari analisis regresi di atas disimpulkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah. Dengan koefisien regresi PDRB sebesar -0,259 menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat maka akan menurunkan pembiayaan bermasalah sebesar 0,259%.

Kenaikan PDRB yang secara signifikan menyebabkan turunnya pembiayaan bermasalah perbankan syariah, menunjukkan bahwa selama periode penelitian kenaikan PDRB berdampak pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Secara matematis, dengan asumsi *ceteris paribus* (hanya faktor PDRB dan mengabaikan faktor-faktor lainnya) disimpulkan bahwa tingginya PDRB sama sekali akan mempengaruhi pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Artinya, kolektibilitas atau pengumpulan dana pembiayaan dari para nasabah tidak mengalami hambatan yang berarti. Bahkan, dari uji regresi tersebut terlihat naiknya PDRB justru akan mendorong peningkatan pengembalian dana pembiayaan yang dilakukan oleh para nasabah bank syariah. Hal ini terjadi karena skema yang digunakan perbankan syariah dalam menyalurkan dana tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya bank konvensional.

¹¹Donald Cooper and William Emory. *Metode Penelitian Bisnis*. Terj. Ellen Gunawan dan Imam Nurmawwan. (Jakarta: Erlangga, 1997). 19. Sudjana berpendapat bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan yang terjadi. Lihat Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung : Tarsito, 2005), 36. Sementara Hadari Nawawi berpendapat bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Lihat. Hadari Nawawi, *sMetode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 63.

Keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil yang mengharuskan transaksi pembiayaan harus dilatarbelakangi dengan sektor riil yang menjadi basis sistem bagi hasil perbankan syariah menyebabkan pembiayaan bank syariah tidak terpengaruh tingkat suku bunga.¹²

Peningkatan PDRB secara teoritis akan berdampak pada naik turunnya NPF perbankan syariah. Turunnya PDRB pada gilirannya akan berdampak pada turunnya NPF. Makin rendah PDRB maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah, terutama kredit atau pembiayaan yang menggunakan sistem bunga, dan sebaliknya ketika suku bunga kredit tinggi maka akan menaikkan biaya modal dan pada gilirannya akan memicu peningkatan pinjaman bermasalah. Meningkatnya biaya modal akan membuat kemampuan para debitor bank mengalami kendala dalam profitabilitas usahanya.

Menurunnya kemampuan profitabilitas usaha para debitor bank akan menekan kemampuan likuiditas dan solvabilitas usahanya. Solvabilitas usahalah yang mengukur kemampuan para debitor bank untuk melunasi hutang-hutangnya. Salah satunya ialah pinjaman perbankan dalam jangka panjang akan jelas terganggu atau menurun. Skema menurunnya kemampuan solvabilitas atau kemampuan membayar pinjaman bank biasanya terjadi pada transaksi kredit perbankan yang menggunakan basis bunga. Fluktuasi bunga kredit berbanding lurus dengan fluktuasi bunga simpanan, debitor wajib mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunga yang tetap. Berbeda dengan pembiayaan perbankan syariah dengan nasabahnya yang menggunakan basis *profit sharing* dimana pengembalian pembiayaan beserta hasil usaha sangat tergantung kepada kemampuan nasabah mengelola usahanya. Ketika hasil operasi usaha nasabah tinggi maka bagi hasil yang dibayarkan kepada bank juga tinggi dan ketika hasil usaha rendah maka bagi hasil yang dibayarkan kepada bank juga rendah. Bahkan ketika hasil usaha nasabah dalam keadaan *break even point* maka nasabah tidak punya kewajiban untuk memberikan bagi hasil sama sekali. Naiknya PDRB yang akan memicu naiknya tingkat

¹²Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), 154. Lebih jauh Riawan Amin menyebutkan bahwa ketidakterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil yang terjadi dalam perbankan konvensional mengakibatkan persoalan serius, yakni terjadinya kredit macet akibat tingginya beban bunga yang harus dibayar oleh para pengusaha.

bunga kredit berbagai instrument perbankan dan juga pada gilirannya akan menaikkan biaya modal bagi para debitor atau pengusaha yang memanfaatkan jasa perbankan konvensional justru menjadi keuntungan bagi para nasabah yang melakukan akad atau kontrak pembiayaan dengan perbankan syariah.

Naiknya harga jual produk akibat naiknya biaya modal yang dipicu dari kenaikan instrumen bunga kredit akan melemahkan daya saing para pengusaha peminjam bank konvensional. Sebaliknya, justru akan menaikkan daya saing harga jual produk para pengusaha nasabah perbankan syariah karena produk mereka tidak terbebani biaya bunga. Naiknya daya saing harga jual akan menyebabkan naiknya profit atau laba para pengusaha nasabah perbankan syariah, sehingga akan menekan (mengurangi) pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah.

Kenaikan PDRB dalam suatu daerah sangat penting, oleh karena itu pemerintah harus selalu berperan aktif dan selalu memotivasi di daerahnya guna pencapaian peningkatan target tersebut. PDRB yang sehat akan berdampak kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah sehingga sangat membantu sekali dalam pemasalahan yang menyangkut kredit bermasalah.

Ketidakterpengaruh PDRB secara parsial terhadap pembiayaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong para praktisi perbankan syariah untuk melakukan upaya yang lebih ekspansif dan inovatif dalam menyalurkan dana-dana yang dihipunnya.

B. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap NPF

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka persamaan model regresi yang didapatkan adalah :

$$\text{NPF} = 8,466 - 0,260 \text{ Pertumbuhan Ekonomi}$$

Dari analisis regresi di atas disimpulkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara negatif tapi tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah. Dengan koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,260

menunjukkan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka akan menurunkan pembiayaan bermasalah sebesar 0,26 %.

Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap mata uang rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah menunjukkan bahwa kenaikan Pertumbuhan Ekonomi tidak secara otomatis mengurangi pembiayaan bermasalah. Apalagi dari pengujian Koefisien Determinasi ternyata pengaruh Pertumbuhan Ekonomi hanya berkisar 28,19% saja terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya, variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah hanya 28,19% sedangkan sebesar 71,81% dipengaruhi oleh variabel diluar Pertumbuhan Ekonomi. Dari nilai koefisien regresi juga diketahui bahwa kenaikan Pertumbuhan Ekonomi menyebabkan berkurangnya pembiayaan bermasalah sebesar 0,260 rupiah mengindikasikan bahwa dampak kenaikan atau penurunan Pertumbuhan Ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah relatif kecil.

Penguatan rupiah yang cukup signifikan yang terjadi dalam periode penelitian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab utama penguatan rupiah terkait dengan faktor fundamental yaitu besarnya surplus dalam neraca pembayaran yang disebabkan menurunnya permintaan impor sebagai dampak melambatnya permintaan domestik dan tingginya aliran masuk portofolio asing. Selain itu, menariknya *return* hasil penanaman instrumen keuangan rupiah, semakin beragamnya instrumen penanaman di rupiah, dan faktor resiko yang menurun ditengarai merupakan faktor pendorong derasnya aliran modal portofolio ke Indonesia. Sementara dari sisi eksternal, penguatan tersebut sejalan dengan pergerakan beberapa mata uang regional, bahkan dengan skala penguatan yang tinggi. Apresiasi mata uang regional ditopang oleh aliran dana asing (*inflows*) yang cukup deras ke kawasan regional, terutama untuk investasi di pasar saham (*stock*). Aliran dana tersebut didukung oleh ekspektasi positif atas pertumbuhan ekonomi dan ekspor di kawasan regional.¹³

Tingginya portofolio asing yang memasuki wilayah Indonesia dipicu oleh lebih tingginya *return* hasil penanaman instrumen keuangan dalam negeri dibandingkan *return*

¹³Bank Indonesia, *Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan-I 2006*, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 5 Nopember 2010.

yang diberikan yang berada di luar negeri. Instrumen hasil penanaman yang lazim digunakan oleh otoris moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, adalah menggunakan instrumen bunga. Dengan tingkat bunga dalam negeri yang tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga di luar negeri akan mengakibatkan nilai Pertumbuhan Ekonomi akan semakin rendah.

Pelemahan nilai kurs mata uang rupiah disebabkan tidak stabilnya pasar keuangan global dan meningkatnya perilaku menghindari resiko (*riskaversion*) sehingga mendorong aliran modal keluar dari pasar modal. Derasnya aliran keluar modal asing pada akhirnya mendorong tekanan pada hampir semua mata uang dunia. Dampak dari proses tersebut adalah tekanan pada nilai tukar rupiah. Depresiasi yang terjadi disertai dengan peningkatan volatilitas, yang terutama dipicu oleh sentimen negatif pasar (*market confidence*), di tengah kondisi pasokan valas di dalam negeri yang semakin terbatas.¹⁴

Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi dapat memberikan kepastian dunia usaha dan merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi maupun kegiatan yang berorientasi ekspor. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan syariah. Hal ini dimungkinkan karena skema pembiayaan yang digunakan perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga yang sangat rentan dengan fluktuasi suku bunga dan kondisi ekonomi global. Tapi menggunakan sistem bagi hasil yang berbasis kinerja. Kerja sama yang berbasis kinerja mendorong kedua belah pihak, antara bank syariah dengan nasabahnya untuk memilih usaha-usaha yang produktif dan profitabel.

Keberpengaruhannya secara negatif dan tidak signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah juga dimungkinkan karena akad yang dibuat oleh bank syariah dengan para nasabahnya menggunakan transaksi *spot* (tunai), baik ketika menggunakan kurs valuta asing maupun kurs rupiah. Transaksi atau akad yang digunakan tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar atau bersifat permanen. Transaksi *spot* tidak

¹⁴Bank Indonesia, *injauan Kebijakan Moneter November 2008*. <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 5 Nopember 2010.

mentolerir adanya selisih antara tanggal kesepakatan dan tanggal pemberlakuan (tanggal jatuh tempo).

Larangan transaksi yang mengandung unsur spekulasi destruktif (*gharar*) yang terimplementasi dalam larangan transaksi valuta asing dengan skema *forward* yang memberikan andil yang cukup besar dalam ketidakberpengaruhan Pertumbuhan Ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah.

Keberpengaruhan secara negatif Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap pembiayaan yang ada di bank syariah dapat dijadikan landasan kebijakan para praktisi perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada para nasabahnya.

C. Pengaruh Inflasi terhadap NPF

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka persamaan model regresi yang didapatkan adalah :

$$\text{NPF} = 6,757 - 0,120 \text{ Inflasi}$$

Dari hasil uji di atas terlihat bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah. Dengan koefisien regresi tingkat inflasi sebesar 0,120 menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi meningkat 1 rupiah akan menurunkan pembiayaan bermasalah sebesar 0,12%. Adanya pengaruh laju inflasi secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki resistensi atau daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi.

Terjadinya inflasi dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan pada periode penelitian membuat pembiayaan bermasalah semakin berkurang. Laju kenaikan inflasi berbanding lurus dengan menurunnya pembiayaan bermasalah, artinya inflasi yang terjadi justru akan menaikkan kemampuan nasabah bank syariah untuk mengembalikan pembiayaannya¹⁵.

¹⁵Riawan Amin menyebutkan bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah tahan dalam menghadapi krisis global yang biasanya dipicu pertama kali oleh gejolak moneter. Lihat Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), 153.

Hal ini dimungkinkan karena inflasi (*moderate*) dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Pada umumnya dalam keadaan inflasi, kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi.¹⁶ Dengan adanya kenaikan produksi ini, maka para nasabah pembiayaan bank syariah mengembalikan pembiayaannya secara lebih baik.

Jika dilihat dari faktor yang memengaruhinya, penurunan inflasi yang berasal dari baik dari faktor fundamental maupun non fundamental. Masih rendahnya ekspektasi inflasi dan tekanan dari faktor eksternal sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah di tengah rendahnya tekanan imported inflation. Sementara itu, tekanan dari sisi permintaan (*output gap*) diperkirakan belum kuat, disamping respons dari sisi penawaran yang membaik.¹⁷

Menurut Paul A Samuelson, karakteristik tersebut disebut sebagai *moderate inflation*. Pada tingkat inflasi ini, masyarakat masih maumemegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada bentuk aset riil.¹⁸

Secara makro, jika laju inflasi meningkat, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan mengendalikannya melalui peningkatan suku bunga agar laju inflasi dapat turun. Pada bank konvensional yang menganut basis bunga dalam akad kreditnya, kenaikan suku bunga ini akan dikompensasikan kepada nasabahnya, namun tidak demikian halnya pada bank syariah. Dengan keterikatan pada akad-akad syariah dan asumsi uang sebagai alat tukar, maka pada sisi aset tidak terjadi perubahan pada margin pembiayaan.

¹⁶Nopirin, *Ekonomi Moneter, Buku II* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 34. Sadono Sukirno juga menyebut bahwa harga barang pada inflasi merayap umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari laju inflasi, sebagai akibatnya kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Lihat. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2006), 338.

¹⁷Bank Indonesia, *Tinjauan Kebijakan Moneter Nopember 2009*, <http://www.bi.go.id>. diakses tanggal 5 Nopember 2016.

¹⁸Paul A, Samuelson dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 133.

Pendek kata, para nasabah pembiayaan dengan akad jual beli tidak terkena tambahan margin karena telah disepakati di awal akad. Hal tersebut terjadi pada akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), sedangkan untuk akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*) yang menganut basis bagi hasil atau basis kinerja maka skema pembiayaan sangat tergantung kepada kemampuan nasabah mengelola usaha serta peran pendampingan bank secara maksimal terhadap proyek yang didanai akan mengalami kondisi yang kurang lebih sama dengan akad jual beli saat kondisi inflasi.

Hal ini dimungkinkan karena inflasi (*moderate*) dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Pada umumnya dalam keadaan inflasi, kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Perolehan keuntungan pengusaha ini akan digunakan oleh para pengusaha untuk mengembalikan pembiayaan sekaligus memberikan prosentasi bagi hasil hasil yang tinggi bank dan sebagiannya lagi digunakan untuk melakukan difersifikasi usaha.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto secara parsial berpengaruh negatif sebesar 0,533 terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon. alhasil, ketika Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan maka pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon mengalami penurunan 47,7%. Dengan tingkat signifikansi 0,000 dan tingkat kepercayaan 53,3% maka pengaruh tingkat Produk Domestik Bruto signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.
2. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif sebesar 0,531 terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon. Artinya, ketika Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan maka pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon mengalami penurunan sebesar 46,9%. Dengan tingkat signifikansi 0,000 dan tingkat kepercayaan 53,1% maka pengaruh Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon.

3. Laju inflasi secara parsial berpengaruh negatif sebesar 0,560 terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon. Alhasil, ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan maka pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Cirebon mengalami penurunan sebesar 43,4 %. Dengan tingkat signifikansi 0,000 dan tingkat kepercayaan 57,6% maka pengaruh tingkat inflasi signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amin, Riawan. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press, 2009.
- Antonio, M, Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut, 2002.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan-I 2008*. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 5 Nopember 2010.
- Cooper, Donal dan Emory, William. *Metode Penelitian Bisnis*. Terj. Ellen Gunawan dan Imam Nurmawwan. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Haryono, Slamet. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYPKN, 2002.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter. Buku II*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Samuelson, Paul, A. dalam Adiwarmarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito, 2005.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.